

REKOMENDASI TEKNIS

PERSYARATAN TEKNIS DAN SURAT PERNYATAAN TENTANG PENGAMANAN SUNGAI

DI SUNGAI BODRI

**DESA CEPOKO MULYO KECAMATAN GEMUH
KABUPATEN KENDAL**

**ATAS NAMA
SUPAAT**

Desa Cepoko Mulyo Kecamatan Gemuh
Kabupaten Kendal



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144

Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334

Laman <http://pusdaturu.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik pusdaturu@jatengprov.go.id

Semarang, 26 Mei 2017

Nomor : 543/2014
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Teknis Izin
Usaha Pertambangan (IUP)
Eksplorasi di Sungai Bodri
an.Sdr.SUPAAT.

Kepada Yth :

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Tengah.

di –

SEMARANG

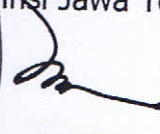
Memperhatikan surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 073/3108/2017 tanggal 17 April 2017 Perihal Permohonan Rekomendasi Teknis IUP Eksplorasi, maka telah dilakukan penilaian di lapangan atas permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 458/KPTS/1986 berikut petunjuk pelaksanaannya tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam Hubungannya dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C di Sungai.

Sebagai hasilnya, dengan hormat diberitahukan bahwa dari hasil studi zonasi tahun 2014 lokasi penambangan berada di luar zonasi Sungai Bodri dan dari segi teknis kami **TIDAK KEBERATAN** terhadap permohonan tersebut diatas untuk diberi Surat Izin Usaha Pertambangan, dengan catatan harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Menandatangani surat pernyataan pengamanan Sungai Bodri terhadap dampak akibat penambangan bahan galian mineral bukan logam/galian golongan C/pasir batu kepada Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah diatas kertas bermaterai Rp.6.000,-.
2. Persyaratan administrasi, persyaratanteknis dan kajian teknis serta surat pernyataan pengamanan sungai (terlampir) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Pertambangan.
3. Menghentikan kegiatan ketika salah satu dari volume atau jangka waktu penambangan telah dicapai.
4. Jangka waktu penambangan 2 (dua) tahun, dan setiap tahun akan dievaluasi.
5. Apabila ada peraturan baru yang terkait dengan kegiatan di sungai, maka rekomendasi teknis ini akan ditinjau kembali dan rekomendasi teknis ini menjadi satu kesatuan dengan perizinan berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi teknis ini kami sampaikan untuk
dijadikan bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah



PRASETYO BUDIE YUWONO, ME

Pembina Utama Madya
NIP.19580905 198302 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Jawa Tengah Cq. Assisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kendal;
3. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Balai PU SDA TARU Bodri Kuto;
5. Pemohon (Sdr.SUPAAT).

DI SUNGAI BODRI
KABUPATEN KENDAL

ATAK NAMA
SUPAAT